

Pertemuan ke-6

KONSTITUSI DAN *ROLE OF LAW*

Posisi dan Arti Penting Pembelajaran

Perkuliahan dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar konstitusi, perubahan konstitusi, serta penegakan konstitusi sebagai aturan hukum, termasuk lembaga yang berwenang sebagai penegak hukum di Indonesia, agar mahasiswa mampu menunjukkan sikap kritis, taat, dan disiplin terhadap konstitusi dan segala peraturan perundangan yang berlaku.

Outcomes Proes Pembelajaran

Taxonomi Bloom	Outcomes
Memorizing	Mahasiswa memiliki pengetahuan mendasar tentang konsep dasar konstitusi, perubahan konstitusi, serta penegakan konstitusi sebagai aturan hukum, termasuk lembaga yang berwenang sebagai penegak hukum di Indonesia.
Comprehension	Mahasiswa memahami pentingnya konstitusi dan <i>rule of law</i> dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Application	Mahasiswa taat hukum serta kritis terhadap pelaksanaan konstitusi dan perundangan.

KONSTITUSI

- Kons/UUD mrp perwujudan dari hk tertinggi yg hrs ditaati oleh ngr dan pejabat2 negara
- Konstitusi berasal dari B. Prancis (*constituer*) artinya membentuk.
- Konstitusi dapat diartikan peraturan dasar/awal mengenai pembentukan negara.

BENTUK KONSTITUSI

Hukum Dasar Tertulis (UUD)

- **Hukum positif yang mengikat**
- **Singkat dan supel**
- **Memuat norma dan aturan yang harus ditaati**
- **Sebagai peraturan hukum tertinggi yang berfungsi mengontrol norma di bawahnya.**

Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi)

Kebiasaan yang berulang, tidak bertentangan dengan UUD, diterima seluruh rakyat, berkedudukan sebagai pelengkap.

Konstitusi (Inggris: *constitution* artinya UUD)

Konstitusi dpt berarti peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Istilah kons=hkm dsr/UUD

Harus melindungi rakyat

Harus dipatuhi secara konsisten oleh seluruh konstituen




Konstitusi berujud UUD dijabarkan secara bertingkat hingga ke tingkat paling rendah.




KONSTITUSI BERSIFAT LUWES DAN DINAMIS

PERATURAN



**PERKEMBANGAN
SITUASI**



MASYARAKAT

Rule of Law

Negara / kekuasaan politik diatur secara legal
(berdasar aturan hukum).

Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan
atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)

Muncul karena pemerintahan tak sesuai kehendak
rakyat.

otoriter
korup

nepotis



Prinsip Rule of Law

(Albert Venn Dicey)


1. Supremasi hukum

2. Kedudukan yang sama di muka hukum

3. Terjaminnya hak azasi oleh UU dan putusan pengadilan

Syarat pemerintahan demokratis di bawah Rule of Law (menurut *International Commission of Jurists*, Bangkok 1965)

- 1. Perlindungan konstitusional**
- 2. Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak**
- 3. Pemilihan Umum yang bebas**
- 4. Kebebasan menyatakan pendapat**
- 5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi**
- 6. Penjaminan keadilan bagi setiap warga**



**Yang benar.. ukuran
kebenaran adalah
norma hukum**

bukan keinginan

end

KUIS

**TULISKAN 2 BUAH CONTOH
KONSTITUSI BERSIFAT LUWES
DAN DINAMIS YANG SAAT INI
BERKEMBANG DALAM
MASYARAKAT DISERTAI
ALASANNYA!!!!**